



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 462 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 276 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk adanya kesinambungan dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam, dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Bireuen Nomor 276 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 276 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

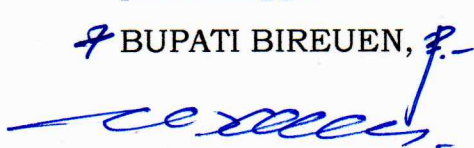
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 276 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 Pada lampirannya, sehingga susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BIREUEN, 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 462 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati Bireuen	Pengarah	600.000	
2	Kapolres Bireuen	Penanggung Jawab	500.000	
3	Dandim 0111/ Bireuen	Ketua	450.000	
4	Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen	Sekretaris	400.000	
5	Kabid Wilayatul Hisbah	Anggota	300.000	
6	Kasi Operasi dan Pengawasan Syari'at Islam	Anggota	300.000	
7	Dan Sub Den Pom I/Bireuen	Anggota	300.000	
8	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000	
9	Sekretaris Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000	
10	Kabid Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Anggota	300.000	
11	Kabid Penegakkan Perundang-undangan Daerah	Anggota	300.000	
12	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar	Anggota	300.000	

13	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Syari'at Islam	Anggota	300.000	
14	Kasi Pengaduan Pelanggaran Syari'at Islam	Anggota	300.000	
15	Pelaksana pada Satpol PP dan WH 1 (satu) Orang	Anggota	300.000	

BUPATI BIREUEN, F.

[Signature]

MUZAKKAR A. GANI